

## PEMERINTAH KABUPATEN SIGI TINGKATKAN KAPASITAS PERANGKAT DESA MELALUI PELATIHAN PENYUSUNAN ANGGARAN PEMBANGUNAN



<https://www.mercusuar.web.id>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng), melaksanakan kegiatan Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparat Desa dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Infrastruktur Desa Tahun 2024. Acara tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Sigi Samuel Yansen Pongi.

Samuel dalam sambutannya mengatakan menghitung RAB infrastruktur atau suatu kegiatan, merupakan hal yang sangat penting dalam siklus pelaksanaan pembangunan. "Menghitung rencana anggaran biaya (RAB) infrastruktur penting dilakukan perangkat desa dalam setiap pembangunan di wilayah masing-masing," kata Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi, Sabtu. Ia mengemukakan penyusunan rencana anggaran biaya infrastruktur harus dilakukan secara cermat, sehingga menghasilkan pembangunan berkualitas. "Tentunya dengan menghitung secara teliti RAB pembangunan infrastruktur, dapat memenuhi syarat teknis dengan biaya yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya.

Lebih lanjut, Ia menyampaikan, perhitungan RAB dilakukan melalui analisa harga satuan, walaupun agak rumit, perhitungan RAB melalui analisa harga tersebut dapat menghasilkan perhitungan yang akurat, sehingga terhindar dari pemborosan, baik upah maupun material, atau terhindar dari kekurangan upah atau material pada saat pelaksanaan pekerjaannya. "Siklus desain dan RAB infrastruktur dari perencanaan hingga pemeliharaan meliputi Survey, Investigation, Design, Contruction, Operation, dan Maintenance. Sebagai Pemerintah Kabupaten,

saya mengingatkan terkait beberapa hal dalam proses pengolahan dana desa, karena sejatinya tugas kami sebagai pengawas baik pengawasan infrastruktur dan pengawasan aparatur,” tutur Samuel. Ia berharap, para aparatur desa benar-benar memedomani proses dan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan aturan yang ada.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://sulteng.antaranews.com>, “*Pemkab Sigi tingkatkan kapasitas perangkat desa susun anggaran pembangunan*”, Sabtu, 3 Agustus 2024.
2. <https://mercusuar.web.id>, “*Aparat Desa Dilatih Menyusun RAB Infrastruktur*”, Sabtu, 3 Agustus 2024.

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Pada Pasal 1 angka 9 dijelaskan bahwa Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
2. Dana Desa diperuntukkan untuk Desa dan dimaksudkan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Kebijakan pengalokasian dan penggunaan Dana Desa diarahkan lebih fleksibel guna mengantisipasi adanya kebijakan nasional di tahun berjalan<sup>1</sup>.
3. Lebih lanjut di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah:
  - a. Pada Pasal 71 ayat (1), Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
  - b. Pada Pasal 71 ayat (2), Selain penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.

---

<sup>1</sup> *Ibid*, Lampiran Penjelasan Halaman 2